



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam penyelenggaraan ibadah haji di tanah air dan Arab Saudi, perlu ditetapkan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang profesional;

b. bahwa untuk menghasilkan petugas penyelenggara ibadah haji yang profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan bimbingan teknis petugas secara tertib, terstruktur, terintegrasi, dan akuntabel;

c. bahwa untuk melakukan bimbingan teknis petugas penyelenggara ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan pedoman bimbingan teknis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pedoman Bimbingan Teknis Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);

3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PEDOMAN BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI.



- KESATU : Menetapkan Pedoman Bimbingan Teknis Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Pedoman Bimtek PPIH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Bimtek PPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditujukan untuk:
- a. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Pusat dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Pusat;
 - b. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi;
 - c. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi; dan
 - d. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Kelompok Terbang.
- KETIGA : Pedoman Bimtek PPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan bimbingan teknis PPIH.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pedoman Bimbingan Teknis Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2025
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

^

HILMAN LATIEF



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN
UMRAH NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENYELENGGARA
IBADAH HAJI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di tanah air dan Arab Saudi harus dilakukan secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang disebut PPIH yang moderat, berintegritas dan profesional.

Dalam rangka mendapatkan PPIH yang moderat, berintegritas dan profesional, perlu dilakukan bimbingan teknis PPIH secara tertib, terstruktur, terintegrasi dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu Pedoman Bimtek PPIH yang merupakan acuan pelaksanaan bimbingan teknis PPIH.

B. Tujuan dan Sasaran

Pedoman Bimtek PPIH ini dimaksud sebagai acuan dalam melaksanakan bimbingan teknis yang bertujuan menghasilkan tata kelola PPIH yang profesional dalam meningkatkan kerjasama dan koordinasi PPIH dalam pelayanan kepada jemaah haji.

C. Manfaat

Manfaat mengikuti Bimtek PPIH adalah untuk memberikan peningkatan kompetensi bagi peserta dimana materi pelatihan yang diberikan antara lain mengenai kebijakan penyelenggaraan ibadah haji baik di dalam negeri maupun di luar negeri; wawasan kebangsaan dan moderasi beragama; *leadership* dan *building service commitment* (BSC) PPIH; kebijakan pelayanan kesehatan; manasik haji bagi petugas dan layanan Jemaah lansia dan disabilitas.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan bimbingan teknis PPIH ini meliputi:

1. Bimbingan Teknis Petugas Penyelenggara Ibadah Haji
2. Peserta dan Penyelenggara
3. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan
4. Tahapan Pembelajaran
5. Materi Bimbingan Teknis
6. Narasumber dan Fasilitator Bimbingan Teknis
7. Tahapan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis
8. Pemantauan dan Pengawasan
9. Pembiayaan
10. Kode Sikap Perilaku dan Sanksi Peserta
11. Ketentuan Lain
12. Penutup

E. Ketentuan Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bimtek adalah bimbingan yang diberikan kepada PPIH, dalam bentuk Rapat Teknis dan/atau pembekalan dalam rangka untuk mendapatkan Petugas Haji yang kompeten, moderat, profesional, memiliki integritas, dan dedikasi yang tinggi.
2. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.
3. Waktu Bimtek adalah jumlah hari yang menjadi waktu penyelenggaraan Bimtek.
4. Materi adalah satuan acara pembelajaran yang disusun dan mengacu pada teknis tusi layanan, integrasi antar tusi layanan, penguatan mental petugas, wawasan kebangsaan, moderasi beragama dan kebijakan penyelenggaraan haji.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
6. Satuan Acara Pembelajaran yang selanjutnya disingkat SAP adalah rencana pembelajaran yang dibuat dan disusun sebagai Pedoman dalam proses pembelajaran.
7. Jadwal adalah rencana kegiatan yang disusun secara sistematis dalam pelaksanaan Bimtek.
8. Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi.
9. Fasilitator Bimtek adalah seseorang yang membantu sekelompok orang untuk memahami dan membuat rencana guna mencapai tujuan.
10. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi.
11. Kelompok Terbang yang selanjutnya disebut Kloter adalah pengelompokan rombongan Jemaah Haji Reguler berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke Arab Saudi.
12. Petugas Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah petugas yang membantu petugas Kloter dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di Kloter.
13. Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Pendukung PPIH adalah personil yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang membantu tugas PPIH dalam pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi.
14. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kanwil adalah instansi vertikal Kementerian Agama pada tingkat provinsi;
15. Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah.
16. Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
17. Direktur Jenderal adalah pemimpin Direktorat Jenderal.
18. Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KUH KJRI adalah Kantor Urusan Haji di Jeddah.



BAB II BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

Bimtek PPIH ditujukan untuk:

1. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Pusat dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Pusat;
2. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi;
3. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi; dan
4. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Kelompok Terbang.

BAB III PESERTA DAN PENYELENGGARA

A. Peserta

Peserta Bimtek meliputi:

1. Peserta Bimtek PPIH Pusat dan Bimtek Pendukung PPIH Pusat ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
2. Peserta Bimtek PPIH Arab Saudi merupakan peserta hasil Rekrutmen yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan.
3. Peserta Bimtek PPIH Embarkasi dan Bimtek Pendukung PPIH Embarkasi merupakan peserta yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah.
4. Peserta Bimtek PPIH Kloter merupakan peserta hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan.
5. Peserta Bimtek Pendukung PPIH Arab Saudi merupakan peserta hasil seleksi yang dilaksanakan oleh KUH KJRI dan/atau Perwakilan KBRI Timur Tengah.
6. Peserta Bimtek PHD merupakan peserta hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

B. Penyelenggara

Penyelenggara Bimtek terdiri atas:

1. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk penyelenggara Bimtek PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, dan Pendukung PPIH Pusat.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Embarkasi untuk penyelenggara Bimtek PPIH Embarkasi, PPIH Kloter, PHD dan Pendukung PPIH Embarkasi.
3. KUH KJRI untuk penyelenggara Bimtek Pendukung PPIH Arab Saudi.

BAB IV WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

A. Waktu

Waktu penyelenggaraan Bimtek PPIH paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pemberangkatan Jemaah Haji Kloter Pertama, dikecualikan untuk penyelenggaraan Bimtek Pendukung PPIH Arab Saudi paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan Jemaah haji kloter pertama di Arab Saudi.

B. Tempat Penyelenggaraan

1. Tempat penyelenggaraan Bimtek PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, dan Pendukung PPIH Pusat dilaksanakan di Asrama Haji Embarkasi Jakarta dan tempat lainnya yang memungkinkan .
2. Tempat penyelenggaraan Bimtek PPIH Embarkasi, PPIH Kloter, PHD, dan Pendukung PPIH Embarkasi dilaksanakan di Asrama Haji

Embarkasi.



3. Tempat penyelenggaraan Bimtek Pendukung PPIH Arab Saudi dilaksanakan di KUH Arab Saudi atau di tempat lain yang memungkinkan.
- C. Sarana dan Prasarana Bimtek
Bimtek PPIH menggunakan sarana dan prasarana yang memadai.
 1. Prasarana yang diperlukan dalam Bimtek PPIH antara lain sebagai berikut:
 - a. aula;
 - b. ruang kelas;
 - c. ruang kesekretariatan;
 - d. ruang kebugaran atau olahraga;
 - e. ruang penginapan;
 - f. ruang makan;
 - g. tempat manasik;
 - h. unit kesehatan;
 - i. ruang laktasi;
 - j. tempat ibadah; dan
 - k. prasarana lain yang relevan.
 2. Sarana Bimtek PPIH menggunakan sarana pembelajaran paling sedikit terdiri dari:
 - a. papan tulis;
 - b. *standing flipchart*;
 - c. spidol;
 - d. *sound system*;
 - e. perekam *audio* dan *video*;
 - f. komputer / *laptop*;
 - g. LCD proyektor;
 - h. jaringan internet, jaringan *wireless fidelity (wi-fi)*, *local area network, server*;
 - i. akun *teleconference/videoconference*;
 - j. buku referensi, modul/bahan ajar;
 - k. alat bantu peraga praktek layanan lansia;
 - l. alat peraga manasik; dan
 - m. sarana lain yang relevan sesuai tujuan pembelajaran.
- D. Tata Ruang
Penataan ruangan dapat menyesuaikan kebutuhan dan keadaan ruang dengan tetap memperhatikan efektivitas proses pembelajaran.

BAB V TAHAPAN PEMBELAJARAN

- A. Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 1. Tahapan Pembelajaran:
 - a. Tahap internalisasi merupakan pendalaman dan penguatan tugas fungsi serta operasionalisasi pelayanan umum dan ibadah.
 - b. Tahap integrasi merupakan kelas yang dilakukan dengan menggabungkan pelayanan umum dan ibadah dengan pelayanan kesehatan.
 2. Metode pembelajaran
 - a. Tahap Internalisasi Tugas dan Fungsi:
 - 1) dapat dilakukan di kelas besar dan kelas kecil.
 - 2) dilakukan dengan melalui ceramah, tanya jawab dan diskusi.
 - 3) dilakukan dalam bentuk simulasi studi kasus dan bermain peran (*roleplay*).
 - 4) pembelajaran dilakukan oleh narasumber dan/atau fasilitator.



- b. Tahap integrasi:
 - 1) dapat dilakukan di kelas besar dan kelas kecil.
 - 2) dilakukan dengan melalui ceramah, tanya jawab dan diskusi.
 - 3) dilakukan dalam bentuk simulasi studi kasus (latihan operasional gabungan) dan bermain peran (*roleplay*).
 - 4) pembelajaran dilakukan oleh narasumber dan/atau fasilitator.
- 3. Evaluasi Pembelajaran
 - a. *Pretest* dan *Posttest* dilakukan dengan soal pilihan ganda dalam bentuk CAT.
 - b. Penugasan (rangkuman harian dibuat secara tertulis dan diunggah melalui sistem serta aslinya dalam bentuk tulisan tangan diserahkan kepada fasilitator.
 - c. Penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) diunggah melalui sistem dan aslinya diserahkan kepada fasilitator.
 - d. Pembukaan dan penutupan (refleksi) dilakukan oleh fasilitator setiap hari.
- 4. Bimtek PPIH dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.

BAB VI MATERI BIMBINGAN TEKNIS

- A. Materi dasar Bimtek PPIH yang harus diberikan kepada peserta terdiri dari:
 - 1. Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri dan luar negeri;
 - 2. Wawasan kebangsaan dan moderasi beragama;
 - 3. *Leadership* dan *building service commitment* (BSC) PPIH;
 - 4. Kebijakan pelayanan kesehatan;
 - 5. Manasik haji bagi petugas; dan
 - 6. Layanan Jemaah Lansia dan disabilitas.
- B. Materi inti dan penunjang pada setiap penyelenggaraan Bimtek PPIH berpedoman kepada kurikulum yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- C. Dalam setiap materi Bimtek PPIH dilengkapi dengan SAP.

BAB VII NARASUMBER DAN FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS

- A. Narasumber
Narasumber Bimtek terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, praktisi, akademisi, dan tokoh agama.
- B. Fasilitator
Fasilitator Bimtek terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, praktisi, dan akademisi.

BAB VIII TAHAPAN PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS

- A. Penyelenggaraan Bimtek dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: persiapan, pelaksanaan, pemantapan akhir, Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi dan pelaporan.
- B. Persiapan
 - 1. Pembentukan Panitia terdiri dari *Steering Committee* dan *Organizing Committee*;
 - 2. Rapat persiapan dilakukan untuk membahas paling sedikit meliputi kegiatan/ aktivitas pembelajaran, sarana prasarana pendukung, dan dukungan teknologi yang digunakan dengan melibatkan instansi/lembaga terkait;

3. Koordinasi dan Konsolidasi *Steering Committee* dan *Organizing committee*. Koordinasi ini meliputi :
 - a. Pengelolaan anggaran ;
 - b. Pengelolaan peserta;
 - c. Pengelolaan narasumber;
 - d. Pengelolaan fasilitator;
 - e. Pengampu kelas ;
 - f. Penyiapan fasilitas dan infrastruktur;
 - g. Pengelolaan jadwal;
 - h. Penyiapan pendukung bimtek;
 - i. Penyelesaian administrasi;
 - j. Distribusi atribut; dan
 - k. Pemutakhiran data.
- C. Pelaksanaan
Penyampaian materi bimtek meliputi materi dasar, materi inti dan materi penunjang dilaksanakan berpedoman pada kurikulum Bimtek.
- D. Pemantapan Akhir
Pemantapan akhir merupakan pernyataan integritas dalam rangka membangun komitmen PPIH dalam memberikan layanan.
- E. Evaluasi
 1. Penyelenggara Evaluasi
 - a. Direktorat Jenderal melaksanakan evaluasi Bimtek PPIH dan Bimtek PHD;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang memiliki Embarkasi melaksanakan evaluasi Bimtek PPIH Kloter dan Bimtek PHD;
 - c. KUH KJRI melaksanakan evaluasi Bimtek Pendukung PPIH Arab Saudi.
 2. Evaluasi Pembelajaran
 - a. Evaluasi Bimtek meliputi evaluasi penyelenggaraan, pengajar dan hasil peserta.
 - 1) Evaluasi penyelenggaraan meliputi sarana prasana Bimtek.
 - 2) Evaluasi materi meliputi kurikulum, dan bahan ajar/modul pengajar.
 - 3) Evaluasi pengajar paling sedikit meliputi Penguasaan materi dan Metode pengajaran.
 - 4) Evaluasi hasil peserta meliputi *pretest* dan *posttest*.
 - b. Dalam melakukan evaluasi untuk peserta dilakukan pengawasan oleh pengajar, fasilitator, tutor, narahubung penyelenggara, atau pihak lain yang memiliki kapabilitas untuk melakukan pengawasan.
- F. Pelaporan
 1. Pelaporan kegiatan dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan Bimtek PPIH Kloter, PPIH Embarkasi dan PHD kepada Direktur Jenderal;
 - b. Staf Teknis Haji Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah menyampaikan laporan pelaksanaan Bimtek Pendukung PPIH Arab Saudi kepada Direktur Jenderal; dan
 - c. Direktur Bina Haji menyampaikan laporan pelaksanaan Bimtek PPIH Arab Saudi kepada Direktur Jenderal.
 2. Format Laporan
Format laporan paling sedikit meliputi:
Bab I : Latar Belakang
Bab II : Dasar Hukum Penyelenggaraan Bimtek
Bab III : Perencanaan Bimtek PPIH

- Bab IV : Penyelenggaraan Bimtek PPIH
Bab V : Evaluasi
Bab VI : Penutup

3. Laporan disusun berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran paling sedikit memuat: rekapitulasi peserta Bimtek, peserta, pengajar / narasumber, penyelenggaraan, materi dan rekomendasi perbaikan.

BAB IX PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

A. Pemantauan

Direktorat Jenderal melaksanakan monitoring Bimtek PPIH dan Bimtek PHD dalam rangka pengawasan dan perbaikan melekat dalam aktivitas Bimtek.

B. Pengawasan

Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Bimtek PPIH dan Bimtek PHD.

BAB X PEMBIAYAAN

- A. Pembiayaan Bimtek PPIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
B. Pembiayaan Bimtek PHD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB XI KODE SIKAP PERILAKU DAN SANKSI PESERTA

A. Kode Sikap Perilaku

1. Kode Sikap Perilaku merupakan pedoman perilaku yang meliputi kewajiban dan larangan bagi Peserta selama mengikuti Bimtek.
2. Rincian Kode Sikap Perilaku bagi Peserta dimaksud antara lain:
 - a. hadir tepat waktu mengikuti kegiatan pembelajaran tidak kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah total sesi pembelajaran;
 - b. menghormati narasumber, fasilitator, panitia, dan sesama peserta lainnya;
 - c. menyelesaikan semua tugas sesuai dengan penugasan yang diberikan;
 - d. berpakaian sopan dan sesuai dengan ketentuan selama mengikuti Bimtek;
 - e. berperilaku peduli dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan Bimtek;
 - f. tidak merokok selama pembelajaran berlangsung;
 - g. peserta dilarang melakukan kegiatan politik praktis selama Bimtek;
 - h. tidak membawa senjata selama Bimtek;
 - i. tidak melakukan pelanggaran norma hukum, moral dan susila selama mengikuti Bimtek; dan
 - j. tidak membawa dan mengonsumsi minuman keras, narkoba, dan zat-zat adiktif terlarang lainnya selama Bimtek.

B. Sanksi Peserta

Pelanggaran terhadap Kode Sikap Perilaku, diberikan sanksi sebagai berikut:

1. jika Peserta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Kode Sikap Perilaku Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 poin a sampai dengan point g

diberikan peringatan



secara lisan, jika terjadi pengulangan pelanggaran diberikan surat teguran;

2. jika Peserta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Kode Sikap Perilaku Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 poin i diberikan surat teguran, jika terjadi pengulangan pelanggaran diberhentikan status kepesertaannya dalam Bimtek; dan
3. jika Peserta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Kode Sikap Perilaku Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 poin h sampai dengan point j diberhentikan status kepesertaannya dalam Bimtek.

BAB XII KETENTUAN LAIN

1. Dalam hal terdapat penambahan PPIH pada masa operasional haji, Bimtek diberikan dalam bentuk orientasi dan pembekalan.
2. Penyelenggaraan Bimtek dilakukan secara koordinatif dengan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).

BAB XIII PENUTUP

Keputusan ini disusun untuk menjadi acuan dalam menyelenggarakan Bimtek PPIH.

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

#

HILMAN LATIEF

